



Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas : Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia

¹Farah Qalbia, ²M. Reza Saputra

^{1,2}STIE Kasih Bangsa, Indonesia

Email: ¹farah@stiekasihbangsa.ac.id, ²reza.alkasyaf88@gmail.com

Alamat : Jl. Dr.Kasih No.1, RT.8/RW.1, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11530

Korespondensi Penulis : farah@stiekasihbangsa.ac.id

Abstract Digital transformation in Indonesia presents significant opportunities and challenges for the Islamic economy, particularly in digital-based entrepreneurship. This study aims to analyze the potential and barriers to implementing Islamic digital entrepreneurship and the role of technology in enhancing financial inclusion and business efficiency. The research employs a qualitative method with a literature review approach, examining relevant studies on the development of Islamic fintech, halal e-commerce, and blockchain technology. The findings show that Islamic digital entrepreneurship has the potential to expand global market access, improve transaction transparency, and strengthen adherence to Sharia principles. However, significant obstacles such as low financial digital literacy and the complexity of Sharia regulations still need to be overcome. Additionally, cross-sector collaboration and an increase in digital literacy within society are required in order to support the development of an inclusive and sustainable Islamic economy. The conclusion of this study emphasizes the importance of digital technology integration in Islamic entrepreneurship as a strategic step to strengthen the stability of the Islamic economy amid global changes.

Keywords: Islamic, entrepreneurship, digitalization, inclusive, economy

Abstrak Transformasi digital di Indonesia menghadirkan peluang dan tantangan signifikan bagi ekonomi syariah, terutama dalam bidang kewirausahaan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan hambatan dalam penerapan kewirausahaan syariah digital serta peran teknologi dalam meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi bisnis. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji literatur terkait perkembangan fintech syariah, e-commerce halal, dan teknologi blockchain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan syariah digital berpotensi memperluas akses pasar global, meningkatkan transparansi transaksi, dan memperkuat komitmen pada prinsip-prinsip syariah. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan digital dan kompleksitas regulasi syariah masih menjadi kendala utama. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan peningkatan literasi digital di masyarakat diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya integrasi teknologi digital dalam kewirausahaan syariah sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas ekonomi syariah di tengah perubahan global.

Kata Kunci: Kewirausahaan, syariah, digitalisasi, ekonomi, inklusif

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital di Indonesia merupakan fenomena yang membawa peluang dan tantangan signifikan dalam konteks ekonomi global. Pada tahun 2022, kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar 7,6% hingga 8,7% dan diproyeksikan tumbuh menjadi USD 315 miliar pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia

2030, yang menggarisbawahi pentingnya transformasi digital dalam tiga fase: persiapan, transformasi, dan kepemimpinan (KEMENKO PEREKONOMIAN, 2023).

Peningkatan pentingnya kewirausahaan berbasis syariah seiring dengan perkembangan teknologi sangat signifikan, terutama di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang *fintech* dan *e-commerce*, akses masyarakat terhadap produk dan layanan ekonomi syariah semakin meningkat, yang memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam. Data menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp161,03 triliun pada Maret 2024, mencerminkan potensi besar kewirausahaan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (KNEKS, 2024). Selain itu, penggunaan platform digital untuk transaksi keuangan syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga transparansi dalam setiap transaksi, yang sangat penting untuk menjaga prinsip-prinsip Syariah (Kurniawan, 2024). Lebih jauh lagi, generasi muda, terutama Generasi Z, semakin tertarik untuk memulai bisnis berbasis syariah yang inovatif dan kreatif, memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk memperluas jaringan serta pemasaran produk mereka (Anisa Akmalia, 2022). Dengan demikian, kewirausahaan berbasis syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan.

Krisis modernitas yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi, ketimpangan sosial, dan krisis etika dalam sistem kapitalis memerlukan solusi alternatif yang komprehensif. Data dari International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa ekonomi global diperkirakan mengalami resesi hingga -3% akibat dampak pandemi COVID-19, menyoroti kerentanan sistem ekonomi saat ini. Ketimpangan sosial semakin mencolok, dengan laporan menyebutkan bahwa 72,9% responden di Asia merasa pemerintah tidak cukup memberdayakan masyarakat dalam perawatan Kesehatan (Sutrisno, 2020). Selain itu, modernitas juga telah mengikis nilai-nilai moral dan etika, menciptakan budaya yang lebih pragmatis dan materialistis, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi moralitas sebagai respons terhadap tantangan ini. Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiy, M.Ag. (2024) menjelaskan dalam konteks ini, pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan tradisi ke dalam kerangka modernitas dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi krisis ini, dengan menekankan pada pentingnya pendidikan yang berbasis nilai dan etika.

Syariah Digital Entrepreneurship menawarkan solusi yang inovatif untuk mengatasi tantangan modernitas, seperti ketidakpastian ekonomi dan ketimpangan sosial, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang etis dan adil. Data menunjukkan bahwa pasar

ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang, dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 12% per tahun, mencerminkan minat yang meningkat terhadap bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Saputra dkk, 2023). Prinsip-prinsip kewirausahaan syariah, seperti transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, mendorong pelaku usaha untuk menyediakan produk halal dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, sambil menghindari praktik eksploitatif seperti riba (Ruhmah dkk, 2024). Selain itu, kewirausahaan digital berbasis syariah dapat memberdayakan komunitas melalui program pembiayaan mikro dan pelatihan kewirausahaan, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pengusaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menggali konsep transformasi digital dalam kewirausahaan syariah di Indonesia. Sumber data diperoleh dari literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan dari institusi terkait mengenai perkembangan ekonomi digital syariah, implementasi fintech syariah, serta e-commerce berbasis nilai-nilai Islam. Analisis dilakukan dengan memahami dan menginterpretasikan berbagai pandangan teoritis tentang pengaruh teknologi digital pada kewirausahaan syariah, khususnya dalam aspek inklusi keuangan dan efisiensi operasional. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh sektor ekonomi syariah di era digital, serta memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam konteks modern.

3. KONSEP SYARIAH *DIGITAL ENTREPRENEURSHIP*

Syariah *digital entrepreneurship* adalah model kewirausahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi modern dalam konteks digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan bisnis yang adil, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Karakteristik utama dari syariat *digital entrepreneurship* meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti keberlanjutan dan keadilan, penyediaan produk dan layanan halal, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis. Dalam hal ini, para pelaku usaha diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung, melalui program-program seperti pembiayaan mikro dan pelatihan kewirausahaan.

Abdul Aziz (2013) menekankan pentingnya keseluruhan dalam *digital entrepreneurship*, di mana aspek-aspek kehidupan seorang muslim, termasuk ekonomi, politik, dan sosial, saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang harmonis. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi konsistensi dan keteraturan dalam segala hal. Dengan demikian, Islam menawarkan suatu pendekatan yang komprehensif dalam menjalankan bisnis, yang memadukan aspek spiritual, ekonomi, dan sosial.

Prinsip Syariah dalam Kewirausahaan

Prinsip Keadilan (Adalah), menurut ajaran Islam, mengharuskan seorang pengusaha untuk berlaku adil dan bijaksana. Keuntungan yang diperoleh tidak boleh didapat dengan cara yang merugikan orang lain. Firman Allah SWT memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Prof Quraish Shihab (2002) dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini menyeru: "Hai orang-orang yang beriman *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا*, hendaklah kamu menjadi *قَوَّامِينَ*," yaitu orang-orang yang selalu dan dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas mereka dengan sempurna, baik terhadap wanita maupun orang lain, dengan menegakkan kebenaran demi karena Allah, serta menjadi saksi dengan adil *شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ*.

Keadilan merupakan prinsip utama dalam syariah yang harus diterapkan dalam kewirausahaan. Dalam konteks bisnis, hal ini berarti bahwa setiap pengusaha diharuskan untuk tidak melakukan penipuan dan selalu bersikap jujur dalam setiap transaksi, dengan menyampaikan informasi produk, harga, dan risiko secara transparan. Selain itu, kewirausahaan yang sesuai dengan syariah harus memperhatikan kesejahteraan bersama, termasuk memberikan upah yang adil dan menciptakan kondisi kerja yang baik bagi semua pihak yang terlibat, seperti karyawan dan konsumen. Prinsip keadilan (adil) menuntut pengusaha untuk bertindak bijaksana, di mana keuntungan yang diperoleh tidak boleh merugikan orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, orang-orang beriman

diingatkan untuk menjadi penegak kebenaran dan saksi yang adil, tanpa membiarkan kebencian terhadap suatu kaum menghalangi mereka untuk berlaku adil. Keadilan adalah lebih dekat kepada takwa, dan Allah senantiasa mengawasi segala tindakan manusia. Dalam konteks ini, kewirausahaan tidak hanya dilihat dari aspek profit, tetapi juga dari tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap langkah bisnis mendukung keadilan dan kesejahteraan bersama.

Kepercayaan juga adalah aset paling berharga dalam dunia bisnis. Prinsip kejujuran, sebagai pilar kepercayaan, menjadi kunci keberhasilan usaha. Baik perkataan, tindakan, maupun hasil kerja harus selalu mencerminkan integritas yang tinggi. Dalam dunia kewirausahaan, kejujuran bukan hanya sebuah pilihan, tetapi keharusan. Nilai-nilai kejujuran harus dipegang teguh oleh semua pelaku bisnis untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Bagi seorang muslim, kejujuran adalah kewajiban yang harus dijalankan. Dengan bersikap jujur, seorang pengusaha tidak hanya meraih keberuntungan bisnis, tetapi juga keberkahan dalam hidup. Kejujuran adalah investasi jangka panjang yang akan menghasilkan kesuksesan yang berkelanjutan.

Dalam Al-Qur'an kejujuran sangat erat kaitannya dengan ketakwaan, seseorang yang bertakwa tentulah seorang yang selalu menerapkan sikap jujur dalam dirinya. Bersikap jujur merupakan perintah Allah SWT hal ini terdapat dalam surah Al-Taubah ayat 119 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar”*

Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan Allah menunjukkan seruan-Nya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya, agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan rida-Nya, dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkan-Nya, dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukan-Nya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka. Dan jangan bergabung kepada kaum munafik, yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Al-Baihaqī meriwayatkan suatu hadis Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا (متفق عليه)

Artinya : “*Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebajikan, dan kebajikan itu menuntun kepada surga. Sesungguhnya seseorang akan berlaku jujur sampai ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kejahatan, dan kejahatan itu menuntun ke neraka. Sesungguhnya seseorang itu berlaku dusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.*” (Hadis Muttafaq ‘Alaih)

Dalam konteks kewirausahaan digital, konsep tawazun atau keseimbangan sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga etis dan berkelanjutan. Tawazun mengajak para pengusaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial, serta menjaga integritas dalam setiap transaksi. Dalam era digital, di mana informasi dan teknologi berkembang pesat, transparansi dan kejujuran menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dengan konsumen dan mitra bisnis. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “*Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*”

Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan pada ayat ini, Allah menerangkan empat macam nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Karun oleh kaumnya. Orang yang mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat.

- a. Orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang banyak, hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintah-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan akhirat. Sabda Nabi saw:

إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسِ شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فُقْرِكَ وَفِرَاعَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (رواه البيهقي عن ابن عباس)

Artinya: “*Manfaatkan yang lima sebelum datang (lawannya) yang lima; mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum kesibukanmu dan hidupmu sebelum matimu*”. (Riwayat al-Baihaqī dari Ibnu ‘Abbās)

- b. Setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang

tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun keluarga, mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya. Sabda Nabi Muhammad:

إِعْمَلْ عَمَلِ امْرِئٍ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَمُوتَ أَبَدًا، وَاحْذَرْ حَذْرًا امْرِئٍ يَخْشَى أَنْ يَمُوتَ غَدًا (رواه البيهقي عن ابن عمر)
Artinya : “*Kerjakanlah seperti kerjanya orang yang mengira akan hidup selamanya. Dan waspadalah seperti akan mati besok*”. (Riwayat al-Baihaqī dari Ibnu ‘Umar)

- c. Setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, misalnya membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung tali silaturahmi, dan lain sebagainya.
- d. Setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Kewirausahaan yang sesuai syariah tidak hanya menekankan pada praktik yang etis dan adil, tetapi juga melibatkan larangan terhadap praktik bisnis yang dianggap haram, seperti riba. Riba, atau bunga, merupakan transaksi yang dilarang dalam syariah, sehingga pengusaha dianjurkan untuk mencari alternatif pembiayaan yang lebih sesuai, seperti mudharabah atau musyarakah, yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Bisnis sebaiknya berfokus pada kegiatan yang memiliki kepastian dan kejelasan untuk menjaga integritas dan keberlanjutan usaha. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*”

Imam Al-Qurthubi di dalam *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* jilid III, halaman 356 menjelaskan bahwa surat Al-Baqarah ayat 275 memuat dua konsep utama dalam ekonomi Islam, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan riba yang dilarang. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، yang menegaskan peraturan yang jelas dalam syariat-Nya mengenai transaksi yang dapat dilakukan oleh umat manusia. Jual beli merupakan aktivitas yang diakui dan dibenarkan oleh Allah, sedangkan riba adalah praktik yang diharamkan.

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه: وأحلّ الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع "وحرّم الربا"، يعني الزيادة التي يزداد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل، وتأخيره دئنه عليه. يقول عز وجل: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع، والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، سواء. وذلك أتى حرّمت إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل وأحللت الأخرى منهما، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها، فيستفضل فضلها

Artinya: "Abu Ja'far berkata: "Allah swt maksudnya berfirman: "Dan Allah menghalalkan keuntungan dalam perdagangan, pembelian, dan penjualan dan mengharamkan riba, yaitu tambahan harta yang diberikan kepada pemilik modal akibat penambahan waktu pelunasan yang dilakukan oleh debitor, serta keterlambatan pembayaran utangnya. Allah berfirman: "Maka tidaklah dua tambahan itu, yang satu berasal dari jual beli dan yang lainnya berasal dari penundaan pembayaran dan penambahan dalam tenggang waktu, adalah sama. Itu karena Aku mengharamkan salah satu dari kedua tambahan tersebut, yaitu yang berasal dari penundaan pembayaran dan penambahan dalam tenggang waktu, dan menghalalkan yang lainnya, yaitu yang berasal dari tambahan pada pokok modal yang digunakan penjual untuk membeli barang yang dijualnya, sehingga ia mendapatkan kelebihan dari penjualannya." (Jami'ul Bayan, (Makkah, Darul Tarbiyah wa Turats: tt), jilid VI, halaman 13).

Selanjutnya yakni Gharar, yang berarti ketidakpastian atau risiko dalam transaksi, adalah konsep penting dalam kewirausahaan syariah. Dalam Islam, transaksi yang mengandung gharar dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Salah satu ayat yang relevan terkait dengan larangan gharar terdapat dalam Al-Qur'an, surah Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini menjelaskan sejumlah hal-hal yang diharamkan seputar harta dan jiwa setelah sebelumnya dijelaskan sejumlah perempuan yang haram dinikahi atau muharramatun nisa', sebagaimana dijelaskan Abus Su'ud (wafat 982 H), mufasir kenamaan asal negeri Mesir. Persisnya, ayat ini menjelaskan dua bahasan utama, yaitu keharaman memakan harta orang lain secara jahat atau batil, dan keharaman melakukan pembunuhan. Keharaman memakan harta orang lain secara jahat maksud haram memakan harta orang lain adalah haram mengambil, merampas, menguasai, dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang haram. Seperti dengan cara mencuri, merampok, ghasab atau memakai dan menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. (Sulaiman bin Umar Al-Jamal, Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril

Jalalain, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2018, juz II, halaman 42). Berkaitan hal ini Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التَّجَارِ، الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَإِذَا اتَّخَمُوا لَمْ يَخُونُوا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَدْمُوا، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْدَحُوا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعْسِرُوا

Artinya, “*Sungguh pekerjaan terbaik adalah pekerjaan para pedagang. Yaitu para pedagang yang bila berbicara maka tidak berdusta, bila berjanji tidak mengingkari, bila mendapatkan amanah tidak berkhianat, bila membeli tidak mencela, bila menjual tidak memuji (dagangan secara keterlaluan), bila punya utang maka tidak menunda-nunda pelunasannya, dan bila punya piutang, maka tidak mempersulit orang yang utang kepadanya.*” (HR Al-Ashbahani).

Etika bisnis dalam konteks syariah digital preneurship sangat penting untuk memastikan bahwa setiap wirausahawan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari kegiatan bisnis mereka. Dua prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab sosial dan perilaku yang baik.

Wirausahawan diharapkan untuk menyadari dampak sosial dari bisnis mereka. Tanggung jawab sosial mencakup kontribusi terhadap masyarakat, seperti memberikan kesempatan kerja, menyisihkan sebagian keuntungan untuk amal, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Dalam pandangan syariah, bisnis bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama (Ananto Triwibowo dan Muhammad Afani Adam, 2023).

Wirausahawan harus bersikap adil, sopan, dan menghormati hak-hak orang lain dalam setiap transaksi. Kejujuran dan integritas adalah pilar utama dalam etika bisnis syariah. Pelaku bisnis diharapkan untuk transparan dalam semua aspek usahanya, mulai dari kualitas produk hingga harga yang ditawarkan. Sikap adil juga berarti memberikan hak yang sesuai kepada semua pihak yang terlibat, baik konsumen maupun mitra bisnis. Dengan berperilaku baik, wirausahawan tidak hanya membangun reputasi positif tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang harmonis dan saling menguntungkan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip syariah digital preneurship akan membantu menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, wirausahawan dapat menjalankan bisnis mereka dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Digitalisasi dalam Bisnis Syariah

Digitalisasi dalam bisnis syariah telah menjadi pendorong utama dalam mengoptimalkan praktik kewirausahaan, dengan memanfaatkan teknologi modern seperti fintech, e-commerce, dan blockchain. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses transaksi tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan di antara pelaku bisnis dan konsumen.

Fintech syariah, sebagai salah satu inovasi utama, menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan maysir. Dengan adanya platform fintech, akses terhadap pembiayaan menjadi lebih mudah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional. Misalnya, data menunjukkan bahwa pada Januari 2023, pinjaman online yang diberikan oleh fintech lending mencapai Rp18,73 triliun, dengan mayoritas peminjam berasal dari wilayah Jawa (Gusti, 2024). Ini menunjukkan potensi besar fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

E-commerce syariah juga mengalami pertumbuhan pesat, dengan semakin banyak platform yang menawarkan produk halal dan layanan yang mematuhi prinsip syariah. Hal ini memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara online dengan keyakinan bahwa produk yang mereka beli memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Selain itu, pengembangan e-commerce berbasis syariah menciptakan peluang baru bagi para wirausahawan untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis.

Teknologi blockchain berperan penting dalam meningkatkan transparansi transaksi di sektor keuangan syariah. Dengan kemampuan untuk mencatat transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah, blockchain membantu memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi smart contract dalam blockchain memungkinkan eksekusi otomatis dari perjanjian yang telah disepakati, mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat proses transaksi (Ananto Triwibowo dan Muhammad Afani Adam, 2023).

Oleh karena itu, teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga membangun kepercayaan di antara para pelaku bisnis. Secara keseluruhan, digitalisasi dalam bisnis syariah melalui penggunaan fintech, e-commerce, dan blockchain memberikan peluang besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi ini, kewirausahaan syariah dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat sosial serta ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Peluang Yang Dihadirkan Oleh Syari'ah Digital Entrepreneurship

Inklusivitas finansial menjadi salah satu manfaat utama dari kemajuan teknologi digital, terutama dalam konteks produk keuangan syariah. Teknologi digital membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta individu di daerah terpencil. Dengan hadirnya platform fintech syariah, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pembiayaan tanpa riba. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% dari populasi Indonesia masih belum memiliki akses ke rekening bank, sehingga inovasi ini sangat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan. Melalui aplikasi mobile dan layanan online, pengguna dapat mengakses pinjaman, investasi, dan produk asuransi syariah dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan taraf hidup individu tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan memberdayakan segmen-segmen yang sebelumnya terpinggirkan dalam ekosistem keuangan. Dengan demikian, teknologi digital berperan krusial dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengembangan fintech syariah di Indonesia telah menunjukkan inovasi signifikan dalam bidang pembayaran, pembiayaan, dan investasi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Dengan lebih dari 300 fintech berlisensi yang beroperasi di negara ini, industri fintech syariah tumbuh pesat, mencatat pertumbuhan pembiayaan lebih dari 130% antara tahun 2020 hingga 2021. Hal ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki oleh sektor ini dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Inovasi dalam pembayaran melalui fintech syariah memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan aman, menggunakan teknologi seperti pembayaran digital dan akun virtual. Dalam hal pembiayaan, platform fintech syariah menawarkan solusi pinjaman tanpa riba, sehingga memberikan alternatif yang lebih adil bagi peminjam. Data menunjukkan bahwa rata-rata nilai pinjaman untuk sektor konsumtif berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 10 juta, sementara untuk UMKM, nilainya bisa mencapai di atas Rp 50 juta. Ini menunjukkan bahwa fintech syariah mampu menjangkau berbagai segmen pasar dengan kebutuhan yang berbeda.

Di sisi investasi, fintech syariah juga memperkenalkan produk-produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk crowdfunding dan sukuk. Menurut laporan Global Islamic Fintech Report 2022, Indonesia berhasil meraih peringkat ketiga secara global dalam pengembangan fintech syariah, menandakan bahwa negara ini menjadi salah satu pemain

utama dalam industri keuangan syariah dunia. Dengan dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan pengembangan fintech syariah akan terus berlanjut dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Ekspansi pasar global melalui digital entrepreneurship memberikan peluang besar bagi pelaku usaha syariah untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti e-commerce dan platform pembayaran online, pelaku usaha syariah dapat mengakses pasar internasional dengan lebih mudah dan efisien. Data menunjukkan bahwa pengeluaran Muslim global diperkirakan akan mencapai \$2,4 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tahunan kumulatif (CAGR) sebesar 3,1% (State of the Global Islamic Economy Report, 2020). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akan produk halal dan nilai-nilai etis yang dianut oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Platform e-commerce syariah memungkinkan produk-produk halal untuk dikenal dan diakses oleh konsumen di luar batas geografis, sehingga memperluas pangsa pasar. Misalnya, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peringkat Global Islamic Economy Indicator (GIEI), naik dari posisi kesepuluh menjadi kelima pada tahun ini, berkat inisiatif yang kuat untuk mengembangkan strategi ekonomi syariah. Selain itu, investasi dalam sektor ekonomi syariah juga meningkat secara signifikan, dengan total investasi global mencapai \$1,2 miliar pada tahun lalu, mencerminkan pertumbuhan 399% dibandingkan tahun sebelumnya (State of the Global Islamic Economy Report, 2023).

Dengan adanya dukungan dari teknologi digital, pelaku usaha syariah tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membangun kepercayaan konsumen melalui transparansi dan keamanan transaksi. Oleh karena itu, digital entrepreneurship tidak hanya membuka akses pasar global bagi produk-produk syariah tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan Dalam Implementasi Syari'ah Digital Entrepreneurship

Pertama, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewirausahaan syariah dan teknologi digital menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Meskipun terdapat potensi besar dalam sektor ini, banyak individu dan pelaku usaha yang masih minim literasi keuangan dan digital, sehingga mereka kesulitan untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah yang ada. Sebuah studi menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan digital berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan fintech syariah, namun tingkat pemahaman yang rendah menghalangi mereka untuk terlibat lebih jauh (Kurniawan, 2024).

Edukasi yang lebih baik diperlukan untuk membangun kesadaran akan manfaat kewirausahaan syariah dan teknologi digital. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat tidak dapat mengambil keputusan finansial yang bijak atau memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh inovasi digital, seperti e-commerce dan platform pembiayaan berbasis syariah. Selain itu, tantangan ini diperparah oleh kurangnya akses informasi yang relevan dan pelatihan yang memadai di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan digital harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi syariah dan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Kedua, Kesulitan dalam menjaga kepatuhan syariah seiring dengan cepatnya inovasi teknologi dan perkembangan model bisnis digital menjadi tantangan signifikan bagi lembaga keuangan syariah. Meskipun teknologi digital menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, hal ini juga menciptakan kompleksitas dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Banyak lembaga keuangan syariah menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi baru, seperti blockchain dan fintech, ke dalam kerangka kerja mereka yang sudah ada, yang sering kali tidak dirancang untuk mengakomodasi inovasi tersebut.

Sebagai contoh, sebuah studi menunjukkan bahwa 70% pelaku industri merasa bahwa regulasi yang ada belum cukup jelas untuk mendukung pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam operasional mereka (Priyana, 2024). Selain itu, tantangan dalam membangun kepercayaan di kalangan konsumen terhadap platform digital juga menjadi hambatan, terutama terkait dengan keamanan dan transparansi transaksi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalin kolaborasi dengan para ahli syariah dan fintech guna merancang solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga tetap berpegang pada prinsip-prinsip Syariah (Ramadhani, 2024). Dengan demikian, meskipun inovasi teknologi membawa banyak manfaat, menjaga kepatuhan syariah tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan keberlanjutan dan integritas sistem keuangan syariah.

Ketiga, Pelaku usaha syariah menghadapi tantangan signifikan dalam bersaing dengan model bisnis konvensional yang lebih mapan. Bank konvensional, yang telah beroperasi lebih lama dan memiliki akses modal yang lebih besar, sering kali memiliki keunggulan dalam hal sumber daya dan jaringan distribusi. Data menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan bank syariah secara umum lebih sehat dalam beberapa aspek, seperti rasio Non-Performing Loan (NPL) dan Return on Assets (ROA), bank konvensional masih mendominasi pasar dari segi total aset dan jumlah cabang (Sari, 2024).

Sebagai contoh, rasio NPL bank konvensional tercatat di angka 8,49%, sementara bank syariah berada di 7,81%. Namun, bank konvensional memiliki rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang lebih rendah, yaitu 75,21% dibandingkan dengan 96,26% untuk bank syariah. Ini menunjukkan bahwa meskipun bank syariah menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 62,42% dibandingkan 95,61% pada bank konvensional, mereka tetap berjuang untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar (Sari, 2024).

Persaingan ini semakin ketat dengan munculnya teknologi finansial (fintech) yang memberikan akses lebih luas kepada konsumen terhadap produk keuangan. Bank syariah perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini melalui inovasi produk dan layanan untuk menarik perhatian segmen pasar yang lebih luas. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah juga menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap produk-produk keuangan syariah.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan konvensional dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan sinergi antara kedua model bisnis, pelaku usaha syariah dapat memperkuat posisinya di pasar yang semakin kompetitif ini.

Peran Syari'ah Digital Entrepreneurship Dalam Mengatasi Krisis Modernitas

Syariah digital entrepreneurship menawarkan solusi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis ekonomi global yang disebabkan oleh kegagalan sistem kapitalisme. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif, yang berbeda dari orientasi individualistik yang sering terlihat dalam sistem kapitalis. Data menunjukkan bahwa selama krisis keuangan global, banyak institusi keuangan syariah tetap stabil dan bahkan berkembang, berkat penerapan prinsip-prinsip seperti larangan riba, spekulasi, dan monopoli, yang sering kali menjadi penyebab ketidakstabilan dalam ekonomi konvensional (Munandar, 2023).

Ekonomi syariah juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi, yang membantu membangun kepercayaan di antara para pelaku ekonomi. Misalnya, laporan keuangan yang jujur dan akurat serta pengungkapan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan menjadi norma dalam bisnis syariah. Hal ini berkontribusi pada pembentukan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selain itu, inovasi teknologi digital dalam sektor keuangan syariah, seperti fintech dan e-commerce, semakin memperluas aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional.

Syariah digital entrepreneurship memainkan peran penting dalam menciptakan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Program-program pembiayaan mikro dan koperasi syariah telah terbukti efektif dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif (Hamizar dkk, 2024). Melalui pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sistem ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama melalui praktik kewirausahaan yang adil, seperti keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan.

Halida Achmad Bagraff, S.E., M.SA., Ak, C.A (2024) menjelaskan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ekonomi syariah secara aktif mendukung proyek-proyek yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Sistem keuangan syariah, dengan instrumen seperti mudarabah dan murabahah, dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Lebih lanjut, prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yang mencakup kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Teknologi digital dalam konteks syariah entrepreneurship juga berperan sebagai enabler untuk memperluas jangkauan layanan keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional. Inovasi dalam teknologi keuangan atau fintech telah memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh konsumen. Hal ini tidak hanya mendorong inklusi keuangan tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pemerataan akses terhadap sumber daya keuangan dan peluang usaha.

Model bisnis syariah telah membuktikan ketahanannya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, terutama karena fundamental yang kuat berbasis aset riil dan prinsip-prinsip yang menghindari spekulasi. Data menunjukkan bahwa selama krisis ekonomi, sektor keuangan syariah tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan peningkatan aset sebesar 13,9% pada tahun 2019, dari \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun (Badan Kebijakan Fiskal, 2024).

Ketahanan ini didukung oleh prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan dan pembagian risiko. Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan pembagian risiko antara deposan, bank syariah, dan nasabah pembiayaan menjadi faktor pengurang risiko yang efektif saat ketidakpastian meningkat. Hal ini terbukti dari pertumbuhan perbankan

syariah yang mencapai 15,6% (year-on-year) pada Mei 2021 dengan total aset mencapai Rp 598,2 triliun (Fatoni, 2022).

Stabilitas ekonomi syariah juga diperkuat oleh larangan terhadap praktik spekulatif dan riba, serta keharusan setiap transaksi didasarkan pada aset riil. Sistem ini terbukti lebih tahan terhadap guncangan ekonomi karena tidak mengandalkan instrumen keuangan derivatif yang berisiko tinggi. Bahkan dalam kondisi pandemi COVID-19, keuangan syariah tetap menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan sistem konvensional, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5% hingga mencapai \$3,69 triliun pada tahun 2024 (Badan Kebijakan Fiskal, 2024).

Strategi Untuk Mengatasi Tantangan

Edukasi dan peningkatan literasi menjadi komponen krusial dalam pengembangan kewirausahaan syariah di era digital. Program-program pelatihan digitalisasi UMKM berbasis syariah telah dikembangkan untuk membekali peserta dengan mindset kewirausahaan terdigitalisasi, skillset sesuai era digital, serta kemampuan mengaplikasikan toolset digital. Para peserta diajarkan tentang prinsip dan etika bisnis Islam, pembukuan berbasis syariah, pemasaran digital sesuai syariah, hingga proses sertifikasi halal.

Upaya peningkatan literasi juga mencakup program edukasi dan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan digital syariah. Hal ini penting mengingat kesenjangan literasi digital dan keuangan syariah masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Platform-platform edukasi seperti Sharia Knowledge Centre (SKC) telah dikembangkan sebagai kanal informasi, inovasi, dan kolaborasi seputar ekonomi syariah yang membantu masyarakat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip bisnis sesuai nilai-nilai Islam (Kurniawan, 2024).

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, industri ekonomi syariah membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kombinasi pengetahuan ekonomi syariah, keterampilan digital, dan pemahaman teknologi terkini. Pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di era digital. Melalui berbagai program edukasi dan peningkatan literasi ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem kewirausahaan syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan di era digital.

Pengembangan regulasi dalam ekonomi syariah telah menunjukkan evolusi yang signifikan untuk mengakomodasi inovasi digital sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang fundamental. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengoptimalkan regulasi perbankan syariah dalam akselerasi transformasi digital, yang

berdampak positif pada penguatan infrastruktur TI, kerangka regulasi, dan kebijakan yang adaptif serta fleksibel (Hasanah, 2024).

Regulasi yang mendukung telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan fintech syariah, dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini terlihat dari berkembangnya berbagai platform finansial syariah, crowdfunding berbasis syariah, dan implementasi teknologi blockchain yang telah mengubah lanskap ekonomi syariah dengan memberikan solusi yang lebih efisien dan inklusif (Hakim, 2024).

Malaysia memberikan contoh inspiratif dalam pengembangan regulasi fintech syariah, dengan serangkaian kebijakan komprehensif seperti Islamic Banking Act (IBA), Banking and Financial Institutions Act (BAFIA), dan Shariah Governance Framework (SGF) (Pramesti, 2024). Regulasi yang kuat dan jelas telah menjadi pondasi yang memungkinkan lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Melalui regulasi yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mendorong inovasi produk serta layanan keuangan syariah.

Kolaborasi multisektor dalam pengembangan ekonomi syariah digital telah menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan usaha ekonomi syariah melalui penjualan seluruh rantai nilai industri halal Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui sinergi antara KNEKS, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Dalam implementasinya, kolaborasi ini telah menghasilkan berbagai inisiatif konkret, seperti pengembangan Islamic Ecosystem yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan lembaga keuangan syariah. Program-program seperti digitalisasi pembayaran, pembiayaan UMKM, dan pengembangan layanan keuangan digital telah memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

Kolaborasi multisektor juga telah mendorong inovasi dalam pengembangan teknologi finansial syariah. Fintech yang awalnya dianggap sebagai pesaing kini telah berubah menjadi mitra strategis bagi lembaga keuangan syariah dalam memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Melalui kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan ini,

ekosistem ekonomi syariah digital diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Syariah digital entrepreneurship telah membuktikan diri sebagai solusi komprehensif dalam menghadapi tantangan modernitas dan krisis ekonomi global. Melalui integrasi prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital, model bisnis ini tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan dibandingkan sistem konvensional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Data menunjukkan ketahanan sektor keuangan syariah dengan pertumbuhan aset sebesar 13,9% dari \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun, serta proyeksi pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5% hingga mencapai \$3,69 triliun pada tahun 2024. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti literasi digital yang rendah dan persaingan dengan sistem konvensional, pengembangan regulasi yang adaptif, peningkatan edukasi, dan kolaborasi multisektor telah membantu memperkuat fondasi ekonomi syariah digital. Dengan demikian, syariah digital entrepreneurship tidak hanya berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan transparan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2013). *Etika bisnis Islam: Implementasi etika islami untuk dunia usaha*. Alfabeta.
- Fatoni, A. (2022). Pengaruh ketidakpastian ekonomi terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2903-2909.
- Gusti, G. P. (2024). Transformasi industri keuangan dan perdagangan melalui fintech dan e-commerce: Studi analisis dampak dan tantangan. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 9(1), 64-74.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 143-156.
- Hamizar, A., Tubalawony, J., & Yaman, A. (2024). Challenges in regulation and opportunities in sharia financial management. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 50-62.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(03), 709-723.
- Kementerian Ekonomi Republik Indonesia. (n.d.). Luncurkan buku putih strategi nasional pengembangan ekonomi digital Indonesia 2030, pemerintah siapkan 3 fase transformasi digital nasional. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5533/luncurkan-buku-putih->

[strategi-nasional-pengembangan-ekonomi-digital-indonesia-2030-pemerintah-siapkan-3-fase-transformasi-digital-nasional](#)

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, August 25). Keuangan syariah sangat berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>
- KNEKS. (2024). Pleno KNEKS 2024: Ekonomi syariah kekuatan baru menuju Indonesia emas 2045. <https://kneks.go.id/berita/662/pleno-kneks-2024-ekonomi-syariah-kekuatan-baru-menju-indonesia-emas-2045?category=3>
- Kumparan. (2024). Pemanfaatan teknologi guna mengembangkan bisnis syariah bagi generasi Z. <https://kumparan.com/annisa-akmalia/pemanfaatan-teknologi-guna-mengembangkan-bisnis-syariah-bagi-generasi-z-1zMckZiw4IK>
- Kurniawan, A. (2024). Penggunaan teknologi: Kajian niat perilaku dalam menggunakan layanan financial technology syariah (Studi pada generasi millennial di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(4), 970-982.
- Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis inovasi dan implementasi peran ekonomi syariah dalam menghadapi era digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(3), 127-133.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89-102.
- Nisa, F. L., & Reswara, K. (2024). Analisis perkembangan dan tantangan bank syariah dalam persaingan dengan bank konvensional di pasar keuangan modern. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(3), 120-125.
- Poltek NSC. (n.d.). Peran ekonomi syariah dalam sustainable development goals (SDGs). <https://buletin.nscpolteksby.ac.id/peran-ekonomi-syariah-dalam-sustainable-development-goals-sdgs/>
- Pramesti, S. C., & Nisa, F. L. (2024). Mendukung fintech syariah: Upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 520-528.
- Priyana, Y., et al. (2024). Accad transformation in the age of digitalisation: Challenges and adaptation in the context of Islamic finance. *West Science Islamic Studies*, 2(02), 98-105.
- Ramadhani, Y. C., & Budiarti, A. (2024). Innovative strategy in integrating sharia principles with modern business practices. *International Journal of Sharia Business Management*, 3(1), 9-14.
- Ruhmah, A. A., Eravia, D., & Aslina, N. (2024). Digital halal entrepreneurship: Memaksimalkan potensi bisnis halal di Indonesia. *Technical and Vocational Education International Journal (TAVEIJ)*, 4(1), 146-151.
- Salaam Gateway. (n.d.). SGIE 19-20: Full report. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>

- Saputra, A., Mulyadita, R., & Meliza, D. (2023). Solusi Al-Qur'an terhadap persoalan kemiskinan umat: Revitalisasi entrepreneur milenial berbasis ekonomi digital. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 1(2), 159-168.
- Sari, I. P. (2024). Analisis perbandingan kinerja bank konvensional dengan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(5), 802-807.
- Sharia Knowledge Centre. (2020). State of the global Islamic economy report. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/research-publication/dinarstandard-2020-state-of-the-global-islamic-economy-report.pdf>
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah. Lentera Hati.
- Sutrisno. (2020). Pandemi Covid-19 dan ujian modernitas: Pembahasan sosiologi masyarakat berisiko. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7(2), 168-188.
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Etika bisnis Islam dalam praktek bisnis di era digital ekonomi. *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 24-36.
- UIN Salatiga. (n.d.). Moderasi Islam, tradisi, modernitas dan kontemporer (Bagian 3). <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-tradisi-modernitas-dan-kontemporer-bagian-3/>